



BUPATI JAYAPURA PROVINSI PAPUA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA NOMOR 8 TAHUN 2016

TENTANG KAMPUNG ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang :
- a. bahwa Kampung Adat merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang diakui eksistensinya dalam Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 dan memiliki otoritas untuk melakukan penataan para anggotanya secara mandiri berdasarkan kewenangan asli yang dimiliki guna terwujudnya kesejahteraan yang adil dan merata;
 - b. bahwa Kampung Adat merupakan wujud nyata dari kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya yang masih dipertahankan, dijunjung tinggi, dihormati dan dilaksanakan oleh semua anggotanya;
 - c. bahwa pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah melalui otonomi daerah merupakan kesempatan untuk melakukan penataan terhadap keberadaan kampung secara khusus penataan terhadap masyarakat adat agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah dapat bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat adat di wilayah kabupaten Jayapura;
 - d. bahwa ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk melakukan penataan terhadap Kampung Adat melalui Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. bahwa masyarakat adat yang bertempat tinggal di Kampung, belum diberi perlindungan dan pemberian kesempatan yang memadai untuk memperkuat eksistensi serta mendorong peransertanya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Jayapura;
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, perlu diatur dengan Peraturan Daerah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4842);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standard Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2014 Nomor 15);

Dengan Persetujuan Bersama:
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
dan
BUPATI JAYAPURA

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAMPUNG ADAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Jayapura.
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Sekretariat, Dinas, Badan, Kantor, Distrik, dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura.
5. Distrik adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai Perangkat Daerah Kabupaten.

6. Pemerintahan Kampung Adat adalah Ondoafi atau dengan sebutan Lainnya dengan Perangkatnya yang sudah terbentuk secara turun temurun.
7. Pemerintah Kampung Adat Adalah Kepala Kampung Adat dan Jajarannya yang diangkat oleh Pemerintahan Kampung Adat.
8. Forum musyawarah adat adalah forum pengambilan keputusan tertinggi oleh pemerintahan kampung adat dan pemerintah kampung adat yang diketuai oleh Ondoafi atau dengan sebutan lainnya.
9. Peradilan Adat adalah peradilan yang dimiliki oleh masyarakat adat yang berfungsi sebagai peradilan perdamaian yang mengadili pelanggaran atas norma-norma adat yang berlaku serta mengikat masyarakat adat.
10. Kepala Pemerintahan Kampung Adat adalah Ondoafi atau dengan sebutan lainnya.
11. Kepala suku atau disebut dengan nama lain adalah pemimpin adat dari kelompok suku atau kepala marga atau klen dibawa ondoafi atau dengan sebutan lainnya.
12. Fungsionaris Adat adalah satuan perangkat pendukung penyelenggaraan pemerintahan kampung adat yang berasal dari kepala klen/marga dalam masyarakat adat yang diberi tugas dan fungsi sesuai bidang tugas masing-masing dalam masyarakat adat.
13. Kepala pemerintah adat adalah kepala kampung adat yang diangkat dan dilantik oleh ondoafi atau dengan sebutan lainnya dalam forum musyawarah adat.
14. Sekretaris pemerintah kampung adat adalah sekretaris kampung adat yang diangkat oleh kepala kampung adat.
15. Bendahara kampung adat adalah perangkat kampung adat yang ditunjuk oleh Kepala Kampung adat untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggung-jawabkan keuangan kampung adat dalam rangka pelaksanaan APBKampung adat.
16. Perangkat pemerintah kampung adat adalah beberapa bagian di dalam sturuktur pemerintah kampung adat.
17. Perangkat Pemerintah Kampung adat yang selanjutnya disebut Aparat Kampung Adat adalah unsur pembantu Kepala Kampung Adat yang terdiri atas Sekretariat Kampung, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan.
18. Penataan kampung adat adalah perubahan status, penggabungan, pembentukan, dan penetapan kampung adat.
19. Peraturan Kampung Adat yang selanjutnya disingkat PKA adalah peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung Adat bersama masyarakat untuk mengatur pelaksanaan pembangunan kampung dan kehidupan masyarakat secara terbatas sesuai dengan kearifan lokal masyarakat adat.
20. Adat adalah kebiasaan yang diakui, dipatuhi dan dilembagakan, serta dipertahankan oleh masyarakat adat setempat secara turun temurun.
21. Hukum Adat adalah aturan atau norma yang tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat hukum adat, mengatur, mengikat dan dipertahankan serta mempunyai sanksi.

22. Masyarakat adat adalah warga masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi terhadap anggota masyarakatnya.
23. Masyarakat adat Jayapura adalah warga masyarakat asli Tabi yang mendiami kampung-kampung diseluruh wilayah kabupaten Jayapura.
24. Suku atau suku bangsa adalah kesatuan sosial yang dapat dibedakan dari kesatuan sosial lain berdasarkan kesadaran akan identitas perbedaan kebudayaan, khususnya bahasa.
25. Ondoafi atau dengan sebutan lainnya adalah jabatan tertinggi yang tumbuh dan berkembang secara turun temurun dalam masyarakat adat lokal masing – masing kampung.
26. Klen atau marga atau dengan penyebutan nama lain adalah pengelompokan kekerabatan unilatrak atau garis keturunan yang mengikuti ayah (patrilineal) atau ibu (matrilineal) serta berbentuk lineage atau terdiri dari anggota-anggota dalam satu nenek moyang.
27. Keret adalah sub suku atau kesatuan kelompok suku terkecil, sehingga dalam ilmu Antropologi disebut Phratri, yaitu beberapa klen atau marga yang terikat dan tertutup bagi klen atau marga lain dalam satu suku. Artinya kelompok ini sering disebut juga sebagai konfederasi klen atau marga.
28. Wilayah kampung adat adalah batas wilayah adat yang ditetapkan berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat setempat.
29. Keuangan Kampung adalah semua hak dan kewajiban kampung yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban kampung.
30. Pengelolaan Keuangan Kampung Adat adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan kampung.
31. Pendapatan Asli Kampung yang selanjutnya disingkat PAK adalah pendapatan yang diterima oleh Kampung yang dipungut berdasarkan peraturan kampung yang bersumber pada pengelolaan potensi kampung.
32. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana perimbangan yang menjadi bagian Kabupaten Jayapura yang disisihkan sebagian kepada kampung dengan mempertimbangan kemampuan keuangan daerah.
33. Dana Otonomi Khusus adalah penerimaan khusus yang bersumber 2% (dua persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional yang diterima Provinsi Papua dan dibagi antara Pemerintah Provinsi Papua dengan Pemerintah Kabupaten Jayapura untuk menjadi bagian penerimaan Kabupaten Jayapura.
34. Bantuan Keuangan dari Pihak Ketiga adalah bantuan keuangan yang diberikan pihak tertentu diluar Pemerintah Daerah kepada Kampung yang tidak bersifat mengikat.
35. Laporan pelaksanaan tugas kepala kampung adat adalah laporan yang harus disampaikan oleh kepala kampung adat kepada kepala pemerintahan adat melalui Fom Musyawarah Adat dalam bentuk laporan keterangan pertanggungjawab Kepala kampung adat dan Laporan keuangan kampung adat setiap akhir tahun.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pembentukan Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai upaya untuk menata pemerintahan kampung adat, pemerintah kampung adat, forum musyawarah adat, dan peradilan adat dalam rangka mengoptimalkan peranannya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung adat serta pelayanan kepada masyarakat adat.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Daerah tentang Kampung Adat ini adalah :

- a. Penguatan peran pemerintahan kampung adat dalam sistim pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. Pelestarian dan perlindungan terhadap adat istiadat yang hidup dan dipelihara didalam masyarakat secara turun temurun; dan
- c. Memberikan ruang yang lebih luas kepada pemerintahan kampung adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. Penataan kampung adat mencakup penataan pemerintahan kampung adat, pemerintah kampung adat, forum musyawarah adat dan peradilan adat;
- b. Penataan pemerintahan kampung adat disesuaikan dengan jumlah kesatuan masyarakat kampung adat beserta hak tradisionalnya yang secara nyata masih hidup, baik bersifat teritorial, genealogis, maupun fungsional, serta kemampuan keuangan daerah; dan
- c. Penataan pemerintah kampung adat meliputi perubahan status, penggabungan, pembentukan, dan penetapan kampung adat.

BAB IV

KARAKTERISTIK KAMPUNG ADAT

Bagian Kesatu

Ciri

Pasal 5

Kampung Adat memiliki ciri :

- a. Mempunyai rumpun masyarakat adat dan wilayah yang dihuni;

- b. Mempunyai hubungan geneologis;
- c. Memiliki kesatuan teritorial dan/atau kesatuan geneologis teritorial;
- d. Sebagian atau seluruh anggota masyarakat adat masih menggunakan bahasa lokal/bahasa ibu;
- e. Masih berlaku adat istiadat dan hukum adat bagi masyarakat adat setempat;
- f. Memiliki pola kepemimpinan tradisional yang masih hidup berdasarkan adat istiadat setempat;
- g. Memiliki hak-hak ulayat tradisional yang diwariskan secara turun temurun; dan
- h. Memiliki peradilan adat.

Bagian Kedua

Wilayah dan Masyarakat Kampung Adat

Paragraf 1

Wilayah Pemerintahan

Pasal 6

- (1) Wilayah Pemerintahan Kampung Adat dapat terdiri dari 1 (satu) Kampung Adat atau lebih yang dipimpin oleh 1 (satu) Kepala Pemerintahan Kampung Adat.
- (2) Wilayah Pemerintahan Kampung Adat dipimpin oleh seorang Ondoafi atau dengan sebutan lainnya yang berkedudukan sebagai Kepala Pemerintahan Kampung Adat.
- (3) Dalam wilayah Kampung Adat tetap berlaku hak-hak masyarakat adat atas wilayah darat, laut, udara beserta segala isinya, sepanjang belum terjadi peralihan hak kepada pihak lain.

Pasal 7

- (1) Kampung Adat memiliki batas wilayah pemerintahan berdasarkan kearifan lokal masyarakat adat setempat.
- (2) Penetapan peta wilayah pemerintahan Kampung Adat dilakukan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan;
 - a. struktur masyarakat adat;
 - b. hak-hak tradisionalnya; dan
 - c. peraturan-peraturan pemerintahan adat yang berlaku.
- (3). Wilayah pemerintahan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB V

PENATAAN KAMPUNG ADAT

Pasal 8

Pemerintah Daerah dapat melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi kampung adat dengan peraturan daerah.

Pasal 9

(1) Penataan Kampung Adat bertujuan:

- a. mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan kampung adat;
- b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat adat;
- c. meningkatkan kualitas tata pengelolaan pemerintahan adat;
- d. melindungi dan melestarikan adat istiadat yang telah tumbuh secara turun temurun di dalam masyarakat adat;
- e. memberdayakan masyarakat adat;
- f. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan masyarakat; dan
- g. menumbuhkan peran masyarakat adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

(2) Penataan kampung meliputi ;

- a. perubahan status;
- b. penggabungan;
- c. pembentukan; dan
- d. penetapan kampung adat.

Pasal 10

(1) Penataan kampung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan setelah memenuhi syarat:

- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya secara nyata masih hidup, baik bersifat teritorial, genealogis, maupun fungsional;
- b. anggota masyarakat adat masih mengakui dan mempertahankan sistem pemerintahan adat yang dianut;
- c. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat kampung;
- d. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
- e. memiliki kepastian batas wilayah kampung adat yang dinyatakan dalam bentuk peta hak ulayat masyarakat kampung adat dan telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura;
- f. sarana dan prasarana bagi pemerintah kampung adat dan pelayanan masyarakat;
- g. tersedia dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah kampung adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mendapat persetujuan dari pemerintahan adat melalui forum musyawarah adat.

Pasal 11

(1) Kampung dapat berubah status menjadi kampung adat berdasarkan prakarsa pemerintahan kampung adat yang diputuskan melalui forum musyawarah kampung dengan memperhatikan saran dan pendapat masyarakat kampung.

- (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah memenuhi syarat:
- a. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya dipandang sesuai dengan perkembangan masyarakat; dan
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 12

- (1) Dua kampung adat atau lebih yang berbatasan dapat digabung menjadi kampung adat baru berdasarkan prakarsa pemerintah kampung adat melalui forum musyawarah adat dengan memperhatikan usul, saran dan pendapat masyarakat kampung adat yang akan digabungkan.
- (2) Penggabungan kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila memenuhi syarat :
 - a. mendapat persetujuan pemerintahan kampung dan pemerintah kampung yang akan digabung tersebut melalui forum musyawarah adat; dan
 - b. memiliki kepastian batas wilayah kampung adat yang dinyatakan dalam bentuk peta hak ulayat masyarakat kampung adat dan telah ditetapkan dengan peraturan daerah.

Pasal 13

- (1) Pembentukan kampung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf c, merupakan tindakan mengadakan kampung adat baru di luar kampung adat yang ada.
- (2) Pembentukan kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat adat, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat kampung adat, serta kemampuan dan potensi kampung adat.
- (3) Pembentukan kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. batas usia kampung adat induk paling sedikit 5 tahun terhitung sejak pembentukannya;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 500 jiwa atau 100 kepala keluarga.
 - c. wilayah kerja memiliki akses transportasi;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat kampung;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumberdaya manusia dan sumberdaya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah kampung adat yang dinyatakan dalam bentuk peta kampung yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. tersedia sarana dan prasarana pendukung bagi pemerintah kampung adat dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan kampung serta pelayanan masyarakat; dan
 - h. tersedia dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat pemerintah kampung adat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan.

- (4) Dalam wilayah kampung adat dibentuk dusun atau yang disebut dengan nama lain yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat, nilai sosial budaya masyarakat kampung adat.
- (5) Pembentukan kampung adat sebagaimana pada ayat (1) dilakukan melalui kampung adat persiapan.
- (6) Kampung adat persiapan merupakan bagian dari wilayah kampung adat induk.
- (7) Kampung persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat ditingkatkan statusnya menjadi kampung adat dalam jangka waktu 3 tahun.
- (8) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

BAB VI

PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT

Bagian Kesatu

Bentuk dan Susunan Pemerintahan Kampung Adat

Paragraf 1

Bentuk

Pasal 14

Bentuk Pemerintahan kampung adat disesuaikan dengan sistem Keondoafian atau dengan sebutan lainnya yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di wilayah Kabupaten Jayapura yang sudah terbentuk dan diwariskan secara turun-temurun.

Paragraf 2

Susunan Pemerintahan Kampung Adat

Pasal 15

Susunan Pemerintahan Kampung Adat terdiri atas:

- a. Ondoafi atau sebutan lainnya sebagai kepala pemerintahan Kampung Adat yang diwariskan secara turun temurun;
- b. Kepala -kepala suku atau dengan sebutan lainnya; dan
- c. Fungsionaris pemerintahan adat.

Pasal 16

(1) Fungsionaris pemerintahan adat terdiri atas:

- a. fungsionaris adat bidang pembangunan dan kesejahteraan;
- b. fungsionaris adat bidang pelaksanaan dan penegakan norma-norma adat;
- c. fungsionaris adat bidang pengelolaan keuangan kampung;
- d. fungsionaris adat bidang perlindungan dan pengelolaan hak-hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam; dan
- e. fungsionaris adat bidang hubungan kerjasama.

(2) Jumlah keanggotaan fungsionaris pemerintahan adat pada setiap bidang sebanyak 5 (lima) orang.

Pasal 17

- (1) Fungsionaris pemerintahan adat berasal dari anggota masyarakat adat yang dipilih melalui forum musyawarah adat.
- (2) Fungsionaris pemerintahan adat dilantik bersama-sama kepala kampung, sekretaris dan bendahara kampung adat oleh Kepala Pemerintahan Adat.
- (3) Fungsionaris pemerintahan adat bertanggungjawab kepada Kepala Pemerintahan Kampung Adat.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Pemerintahan Kampung Adat

Pasal 18

- (1) Tugas dan fungsi pemerintahan kampung adat diatur berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang diwariskan dan berlaku secara turun temurun.
- (2) Tugas dan fungsi pemerintahan kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. mewujudkan kesejahteraan anggota masyarakat kampung adat melalui penyelenggaraan pemerintahan kampung adat;
 - b. memimpin masyarakat adat pada satu kampung adat atau lebih sesuai dengan sistem pemerintahan adat yang dianut;
 - c. melaksanakan dan menegakan nilai-nilai dan norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat;
 - d. menyelenggarakan peradilan adat untuk menyelesaikan sengketa adat dan delik adat yang terjadi pada masyarakat adat yang dipimpin;
 - e. memimpin penyelenggaraan pemerintahan kampung adat; dan
 - f. membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta pelayanan kepada masyarakat adat.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggungjawab Fungsionaris Pemerintahan Adat

Pasal 19

Fungsionaris pemerintahan adat memiliki tugas dan tanggungjawab:

- a. Membantu Ondoafi atau dengan sebutan lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung adat;
- b. Mendukung pemerintah kampung adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan kampung adat serta pelayanan kepada masyarakat; dan
- c. Melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Ondoafi atau dengan sebutan lainnya.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemerintahan Kampung Adat

Pasal 20

Kewenangan pemerintahan kampung adat meliputi:

- a. memilih dan mengangkat Kepala Kampung Adat melalui forum musyawarah adat;
- b. memberhentikan Kepala Kampung Adat, Sekretaris, Bendahara dan aparatur Kampung Adat yang melanggar nilai-nilai dan norma-norma adat dan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya; dan
- c. melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang diperuntukan bagi Kampung Adat.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintahan Kampung Adat

Paragraf 1

Hak Pemerintahan Kampung Adat

Pasal 21

- (1) Dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, Pemerintahan Kampung Adat diberikan hak berupa insentif oleh pemerintah daerah.
- (2) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kewajiban Pemerintahan Kampung Adat

Pasal 22

Pemerintahan Kampung Adat wajib :

- a. membukukan secara tertulis aturan-aturan adat yang berlaku dalam masyarakat adat;
- b. mensosialisasikan aturan-aturan adat untuk diketahui oleh warga masyarakat adat maupun masyarakat luar yang berdomisili pada wilayah Kampung Adat;
- c. melakukan perencanaan dan menyusun dokumen rencana pembangunan kampung adat yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
- d. menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keuangan kampung adat yang bersumber dari anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten, anggaran Pemerintah Daerah Provinsi dan anggaran Pemerintah; dan
- e. menyelenggarakan pendidikan tradisional mengenai kearifan lokal yang berguna bagi masyarakat kampung.

Bagian Kelima

Masa Jabatan Pemerintahan Adat

Pasal 23

Masa jabatan pemerintahan kampung adat berpedoman pada nilai-nilai dan norma adat yang berlaku dan mengikat masyarakat adat dalam sistem pemerintahan adat yang dianut secara turun temurun.

Bagian Keenam

Pemilihan dan Pengesahan Kepala Pemerintahan Kampung Adat

Pasal 24

- (1) Kepala Pemerintahan Adat yang dijabat oleh Ondoafi atau dengan sebutan lainnya dipilih dan ditetapkan secara adat sesuai tradisi dan aturan adat yang berlaku di kampung adat secara turun temurun.
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Ondoafi pada satu kampung adat, jabatan Kepala Pemerintahan Adat ditetapkan secara bergiliran melalui forum musyawarah adat.
- (3) Jabatan Kepala Pemerintahan Adat hasil musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat dialihkan secara bergiliran pada ondoafi lain sesuai hasil musyawarah adat.
- (4) Dalam hal Kepala Pemerintahan Adat tidak dapat melaksanakan tugasnya, berhalangan tetap atau meninggal dunia, forum musyawarah adat dapat menunjuk pelaksana tugas Ondoafi atau dengan sebutan lainnya untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Pemerintahan Adat sampai dipilih dan ditetapkannya Ondoafi yang definitif.
- (5) Penunjukan pelaksana tugas Ondoafi dan pemilihan Ondoafi definitive sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai tradisi dan aturan adat yang berlaku di kampung adat yang bersangkutan secara turun temurun.

BAB VII

PEMERINTAH KAMPUNG ADAT

Bagian Kesatu

Bentuk dan Susunan Pemerintah Kampung Adat

Paragraf 1

Bentuk

Pasal 25

- (1) Bentuk Pemerintah kampung adat disesuaikan dengan sistem pemerintahan adat yang berlaku secara turun temurun.
- (2) Pemerintah kampung adat dibentuk oleh Ondoafi atau dengan sebutan lainnya melalui forum musyawarah adat.

Paragraf 2

Susunan Pemerintah

Pasal 26

Susunan Pemerintah Kampung Adat terdiri atas:

- a. kepala kampung adat selaku kepala pemerintah kampung adat:

- b. sekretaris kampung adat; dan
- c. bendahara kampung adat.

Bagian Kedua

Paragraf 1

Tugas dan Fungsi Pemerintah Kampung Adat

Pasal 27

- (1) Pemerintah Kampung Adat memiliki tugas sebagai pelindung, pensejahtera dan pelestari masyarakat adat dalam lingkungan hidup masyarakat adat.
- (2) Tugas Pemerintah Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam wujud fungsi yang meliputi :
 - a. menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan kampung adat serta pelayanan kepada masyarakat adat;
 - b. menjaga ketertiban, ketentraman dan keamanan masyarakat dalam hubungan antar masyarakat adat sendiri maupun antara masyarakat adt dengan lingkungannya;
 - c. memelihara dan melestarikan adat istiadat yang hidup dalam masyarakat adat secara turun temurun;
 - d. melindungi hak-hak bersama masyarakat adat dan hak-hak perorangan warga masyarakat adat;
 - e. melindungi dan mengembangkan kebudayaan masyarakat adat dalam usaha melestarikan kebudayaan daerah;
 - f. membina dan mengembangkan nilai-nilai adat;
 - g. menyelesaikan sengketa-sengketa adat bersama pemerintahan kampung adat melalui forum musyawarah adat;
 - h. mengadministrasikan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berlangsung dalam kampung adat;
 - i. melakukan kordinasi dengan Kepala Pemerintahan Kampung Adat mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di kampung adat;
 - j. mengusahakan perdamaian di lingkungan masyarakat adat serta masyarakat adat dengan pihak lain;
 - k. bersama-sama pemerintah daerah menyelesaikan konflik;
 - l. bersama-sama masyarakat melakukan kegiatan pembangunan; dan
 - m. memelihara dan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumberdaya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya yang berada di wilayah kampung adat untuk kesejahteraan masyarakat adat dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan.

Paragraf 2

Tugas dan Tanggungjawab Sekretaris Kampung Adat

Pasal 28

Tugas dan tanggungjawab Sekretaris Kampung Adat meliputi:

- a. Menyusun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBKampung Adat;

- b. Menyusun Rancangan Peraturan Kampung tentang APBKampung Adat, perubahan APBKampung Adat dan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung Adat;
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBKampung Adat;
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBKampung Adat;
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBKampung Adat;
- f. Menyiapkan administrasi surat menyurat dan dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung Adat;
- g. Mengadministrasikan dokumen-dokumen penting pemerintahan kampung adat;
- h. Melakukan penataan dan penyimpanan aset kampung;
- i. Menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan kampung adat beserta laporan pengelolaan keuangan kampung; dan
- j. Memfasilitasi pelaksanaan rapat-rapat dan/atau pertemuan-pertemuan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kampung adat.

Paragraf 3

Tugas dan Tanggungjawab Bendahara Kampung Adat

Pasal 29

Bendahara Kampung Adat memiliki tugas dan tanggungjawab:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan dan belanja kampung adat dalam rangka pelaksanaan APBKampung Adat;
- b. Mengatur pengelolaan keuangan kampung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. Bersama Kepala dan Sekretaris Kampung Adat mengatur pengelolaan keuangan kampung adat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adat;
- d. Mengadministrasikan dokumen surat menyurat di bidang pengelolaan keuangan kampung adat; dan
- e. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kampung adat.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pemerintah Kampung Adat

Paragraf 1

Kewenangan Kepala Kampung Adat

Pasal 30

Kepala Kampung Adat memiliki wewenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan pembangunan kampung adat;

- b. Membentuk dan melaksanakan PKA bersama masyarakat adat;
- c. Menegakan PKA;
- d. Menyusun rencana pembangunan kampung bersama masyarakat melalui musyawarah adat kampung;
- e. Melaksanakan pembangunan kampung bersama masyarakat;
- f. Mengelola keuangan kampung yang bersumber dari pemerintah dan pemerintah daerah secara bertanggungjawab, transparan dan akuntabel; dan
- g. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan pembangunan dan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah.

Paragraf 2

Kewenangan Sekretaris Kampung Adat

Pasal 31

- (1) Sekretaris kampung adat tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Sekretaris Kampung Adat berperan membantu pelaksanaan tugas Kepala dan Bendahara Kampung Adat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung Adat.
- (3) Sekretaris kampung adat bertindak selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan kampung.

Paragraf 3

Kewenangan Bendahara Kampung Adat

Pasal 32

Kewenangan bendahara kampung adat meliputi :

- a. Mengatur pengelolaan keuangan kampung secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. Bersama Kepala dan Sekretaris Kampung Adat mengatur pengelolaan keuangan kampung bagi kesejahteraan masyarakat;
- c. Mengadminstrasikan dokumen surat menyurat dibidang pengelolaan keuangan kampung;
- d. Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kampung adat; dan
- e. Bersama masyarakat merencanakan pengelolaan keuangan kampung yang dilakukan secara transparan, partisipatif dan non diskriminasi.

Bagian Keempat

Hak dan Kewajiban Pemerintah Kampung Adat

Paragraf 1

Hak Pemerintah Kampung Adat

Pasal 33

- (1) Pemerintah Kampung Adat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya, diberikan hak berupa insentif oleh pemerintah daerah.

(2) Bentuk dan besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(3) Tata cara pemberian insentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Kewajiban Pemerintah Kampung Adat

Pasal 34

Pemerintah Kampung Adat wajib :

- a. Mensosialisasikan peraturan perundang-undangan untuk diketahui oleh warga masyarakat adat maupun masyarakat luar yang berdomisili pada wilayah Kampung Adat;
- b. Melakukan perencanaan dan menyusun dokumen rencana pembangunan kampung adat yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah;
- c. Menyampaikan laporan keterangan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan kampung adat kepada pemerintahan kampung adat dan pemerintah daerah; dan
- d. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan kampung adat yang bersumber dari APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten.

Bagian Kelima

Masa Jabatan Pemerintah Kampung Adat

Pasal 35

Masa jabatan kepala kampung, sekretaris, bendahara dan aparatur kampung adat adalah 6 (enam) tahun.

Bagian Keenam

Pemilihan dan Pengesahan Kepala Kampung, Sekretaris,

Bendahara Kampung Adat

Pasal 36

- (1) Kepala Kampung Adat, sekretaris, bendahara, berasal dari masyarakat kampung adat yang telah berdomisili di kampung adat bersangkutan.
- (2) Pemilihan Kepala Kampung Adat, sekretaris, bendahara, dan aparatur pemerintah kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis oleh pemerintahan kampung adat melalui forum musyawarah adat.

Pasal 37

Kepala Kampung Adat, sekretaris, bendahara dan aparatur pemerintah kampung adat yang akan dipilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, harus memenuhi syarat :

- a. berasal dari anggota masyarakat kampung adat;
- b. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
- c. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun; dan
- d. memiliki moral dan etika yang baik.

Pasal 38

Tatacara pemilihan dan pengesahan Kepala Kampung, sekretaris, bendahara dan aparatur pemerintahan kampung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilaksanakan sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai adat yang dianut oleh masyarakat adat secara turun temurun dan hasil musyawarah pemerintahan kampung adat melalui forum musyawarah adat.

BAB VIII

FORUM MUSYAWARAH ADAT

Bagian Kesatu

Bentuk dan Susunan Forum Musyawarah Adat

Paragraf 1

Bentuk

Pasal 39

Bentuk forum musyawarah adat disesuaikan dengan sistem Keondoafian atau dengan sebutan lainnya yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di wilayah Kabupaten Jayapura yang sudah terbentuk dan diwariskan secara turun temurun.

Paragraf 2

Susunan Forum Musyawarah Adat

Pasal 40

Forum musyawarah adat terdiri dari :

- a. Pemerintahan kampung adat;
- b. Pemerintah kampung adat.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Forum Musyawarah Adat

Pasal 41

- (1) Tugas dan fungsi forum musyawarah adat meliputi:
 - a. melakukan seleksi, menentukan dan menetapkan calon kepala pemerintah kampung adat;
 - b. menyelenggarakan proses pelantikan kepala pemerintah kampung adat yang telah ditetapkan dalam forum musyawarah adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - c. melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan kampung adat yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintah kampung adat;
 - d. memberi pertimbangan kepada Kepala Pemerintahan Kampung Adat dalam hal menyangkut kehidupan masyarakat adat dan penyelenggaraan pemerintahan kampung adat;
 - e. menerima, menyelesaikan aspirasi dan pengaduan masyarakat kampung adat;
 - f. menyampaikan hasil keputusan dan kesepakatan Badan Musyawarah Kampung adat kepada anggota masyarakat adat; dan
 - g. bersama-sama dengan Kepala Pemerintahan Adat melakukan penilaian terhadap laporan pelaksanaan tugas Kepala Kampung Adat.

- (2). Prosesi pelantikan kepala kampung adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan berdasarkan adat istiadat dan hukum adat yang berlaku di masing-masing wilayah adat secara turun temurun.

Bagian Ketiga

Pemilihan dan Pengesahan Anggota

Forum Musyawarah Adat

Pasal 42

- (1) Forum musyawarah adat dipimpin oleh Ondoafi dan/atau fungsionaris adat atau sebutan lainnya.
- (2) Anggota forum musyawarah adat berasal dari pemerintahan kampung adat dan pemerintah kampung adat yang ditetapkan sesuai aturan adat yang berlaku di setiap wilayah adat.
- (3) Jumlah anggota forum musyawarah adat ditetapkan melalui musyawarah adat dalam forum musyawarah adat.
- (4) Dalam hal anggota forum musyawarah adat tidak dapat melaksanakan tugasnya, berhalangan tetap atau meninggal dunia, pergantiannya dilakukan secara musyawarah dan mufakat melalui forum musyawarah adat.

BAB IX

PERADILAN ADAT

Bagian Kesatu

Bentuk dan Susunan Peradilan Adat

Paragraf 1

Bentuk

Pasal 43

Bentuk peradilan adat adalah peradilan yang diselenggarakan untuk mencapai perdamaian dan keadilan dilingkungan masyarakat hukum adat sesuai sistem atau norma - norma hukum adat yang berlaku.

Paragraf 2

Susunan Peradilan Adat

Pasal 44

Susunan peradilan adat disesuaikan dengan sistem Keondoafian atau dengan sebutan lainnya yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat di wilayah Kabupaten Jayapura yang sudah terbentuk dan diwariskan secara turun temurun.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi Pengadilan Adat

Pasal 45

- (1) Setiap anggota masyarakat adat yang melanggar norma-norma adat, diadili oleh Peradilan Adat.
- (2) Setiap orang yang bukan anggota persekutuan masyarakat yang melanggar norma-norma adat yang berlaku pada wilayah Kampung Adat, diadili oleh Peradilan Adat.

Pasal 46

- (1) Peradilan Adat yang masih ada dan dilaksanakan oleh masyarakat adat pada masing-masing wilayah, wajib dilestarikan keberadaannya.
- (2) Peradilan Adat yang berlaku dalam masyarakat adat diakui keberadaannya sepanjang masih ada.

Pasal 47

Peradilan Adat berfungsi untuk menegakan norma-norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat.

Bagian Ketiga

Kewenangan Pengadilan Adat

Pasal 48

Peradilan Adat mempunyai kewenangan memeriksa dan mengadili sengketa adat dan delik adat berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat bersangkutan.

Pasal 49

- (1) Tata cara Peradilan Adat dilaksanakan menurut hukum adat yang berlaku pada setiap kelompok masyarakat adat.
- (2) Keberadaan peradilan adat sebagai peradilan perdamaian dalam lingkungan masyarakat adat dan dibina Pemerintah Kabupaten Jayapura.

BAB X

PEMBANGUNAN KAMPUNG ADAT

Bagian Pertama

Hak dan Kewajiban Masyarakat Dalam Pembangunan

Pasal 50

Masyarakat Kampung Adat berhak :

- a. memperoleh pelayanan pembangunan guna meningkatkan taraf hidupnya;
- b. memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan pembangunan dilakukan oleh Pemerintah Kampung dan Kampung Adat;
- c. memperoleh informasi mengenai program dan kegiatan pembangunan kampung yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten;
- d. memperoleh informasi mengenai anggaran pembangunan Kampung yang bersumber dari APBD; dan
- e. untuk diikutsertakan dalam musyawarah adat perencanaan pembangunan Kampung Adat, musyawarah rencana pembangunan Distrik, dan musyawarah rencana pembangunan Kabupaten serta perencanaan pembangunan lainnya.

Pasal 51

Masyarakat Kampung Adat wajib :

- a. memelihara pembangunan yang dilaksanakan dengan dana pemberdayaan kampung maupun dari dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta pihak lain;
- b. mengelola keuangan kampung secara bertanggungjawab;

- c. melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana pemberdayaan kampung; dan
- d. membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan kepada masyarakat.

Pasal 52

Masyarakat Kampung Adat wajib :

- a. memelihara pembangunan yang dilaksanakan dengan dana pemberdayaan kampung maupun dari dana yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi, APBN serta pihak lain;
- b. mengelola keuangan kampung secara bertanggungjawab;
- c. melakukan pertanggungjawaban atas penggunaan dana pemberdayaan kampung; dan
- d. membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pembangunan kepada masyarakat; dan
- e. melestarikan nilai kearifan lokal sebagai pendukung pelaksanaan pembangunan di wilayah Kampung.

Bagian Kedua

Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Kampung Adat

Paragraf 1

Dokumen Perencanaan Pembangunan Kampung Adat

Pasal 53

- (1) Kampung Adat wajib menyusun program pembangunan dan anggaran kampung.
- (2) Perencanaan pembangunan kampung Adat dilakukan berdasarkan prinsip partisipasi dan transparansi.

Pasal 54

- (1) Rencana pembangunan kampung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53, disusun dalam dokumen perencanaan pembangunan yang meliputi RPJMKA, RKPKA, dan RAPBKA.
- (2) Dokumen RPJMKA merupakan dokumen perencanaan pembangunan kampung adat untuk jangka waktu lima tahun.
- (3) Kampung Adat wajib menyusun dokumen perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 55

RPJMKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) merupakan dokumen yang dijadikan acuan oleh SKPD pada Pemerintah Daerah dalam penyusunan rencana kerja.

Pasal 56

Segala kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat harus mengacu pada dokumen RPJMKA.

Pasal 57

Pengelolaan keuangan Kampung adat yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban diatur dengan Peraturan Daerah

Paragraf 2

Tahapan dan Tatacara Penyusunan Rencana Pembangunan Kampung Adat

Pasal 58

- (1) Program pembangunan kampung adat disusun dalam suatu perencanaan bersama masyarakat.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk musyawarah adat perencanaan pembangunan kampung adat.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam setiap suku yang dipimpin oleh Anggota Dewan Adat Kampung.

Pasal 59

- (1) Penyusunan rencana pembangunan kampung adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 dilakukan melalui tahapan yang meliputi:
 - a. musyawarah adat suku; dan
 - b. musyawarah adat antar suku;
- (2) Musyawarah adat antar suku merupakan forum pertemuan untuk melakukan sinkronisasi, verifikasi, dan harmonisasi atas usulan pembangunan kampung dari anggota masyarakat kampung adat pada tingkat suku.

Pasal 60

- (1) Musyawarah adat suku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Kepala Suku yang juga berkedudukan dalam jabatan sebagai anggota Dewan Adat Kampung.
- (2) Musyawarah Adat Suku dihadiri oleh anggota masyarakat adat, perwakilan unsur agama dan unsur lainnya dalam kampung adat

Pasal 61

- (1) Musyawarah Adat antar suku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b dilakukan oleh anggota Dewan Adat Kampung.
- (2) Musyawarah Adat antar suku merupakan forum menyepakati rencana pembangunan Kampung Adat yang telah diperoleh melalui musyawarah adat suku.
- (3) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diikuti unsur Pemerintah Distrik dan OPD terkait.

Pasal 62

- (1) Program pembangunan kampung adat yang telah memperoleh kesepakatan bersama melalui musyawarah adat antar suku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) menjadi arah pembangunan kampung adat selama 1 (satu) tahun.

- (2) Kegiatan pembangunan kampung adat yang telah mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disahkan dengan Peraturan Kampung Adat.
- (3) Pembiayaan atas pelaksanaan program pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bersumber dari ADK.

Pasal 63

- (1) Rencana Program Pembangunan Kampung Adat yang tidak dibiayai dari sumber dana ADK, dibahas dan ditetapkan melalui Musrenbang Distrik yang dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) OPD yang memiliki peran penting bagi pembangunan Kampung Adat wajib mengikuti pelaksanaan Musrenbang Distrik.

Bagian Ketiga

Pelaksanaan

Pasal 64

- (1) Kegiatan pembangunan kampung adat yang telah mendapat persetujuan bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2), dilaksanakan dengan pola swakelola.
- (2) Sebelum pelaksanaan program pembangunan kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1), didahului dengan sosialisasi kepada masyarakat kampung adat yang dilakukan oleh anggota Dewan Adat Kampung.

Bagian Keempat

Pertanggungjawaban Pembangunan Kampung Adat

Pasal 65

Pemerintah Kampung Adat wajib :

- a. menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pembangunan Kampung yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun.
- b. menyampaikan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan Kampung yang bersumber dari APBD Kabupaten.

Pasal 66

- (1) Penyampaian pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 disampaikan kepada Bupati dalam bentuk laporan tertulis melalui Kepala Distrik.
- (2) Selain kepada Bupati, pelaksanaan pembangunan Kampung wajib disampaikan kepada masyarakat adat melalui musyawarah adat pertanggungjawaban.

Bagian Kelima

Evaluasi Pembangunan Kampung Adat

Pasal 67

- (1) Kepala Pemerintahan, Dewan Adat Kampung, Penyelenggara Pemerintahan Kampung Adat bersama-sama masyarakat wajib melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan Kampung Adat.

- (2) Evaluasi pembangunan dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Evaluasi pembangunan kampung adat dilakukan melalui tahapan:
 - a. evaluasi oleh anggota masyarakat adat pada tingkat suku; dan
 - b. evaluasi keseluruhan program pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Pemerintahan, Dewan Adat Kampung, Penyelenggara Pemerintahan Kampung Adat.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh anggota Dewan Adat Kampung bersama masyarakat adat.

Pasal 68

Pemerintah Daerah melalui OPD yang berwenang, wajib menyiapkan pedoman bagi Pemerintahan Kampung Adat dan Masyarakat untuk melakukan evaluasi.

Bagian Keenam

Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Kampung Adat

Pasal 69

- (1) Pengelolaan Keuangan Kampung Adat yang bersumber dari APBD Kabupaten, wajib dilakukan pemeriksaan oleh lembaga pemeriksa yang berwenang.
- (2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disertai penilaian kinerja keuangan kampung adat berupa sertifikat audit

Pasal 70

- (1) Hasil pemeriksaan atas pengelolaan keuangan kampung adat yang dilakukan oleh Lembaga Pemeriksa, wajib disampaikan kepada Bupati.
- (2) Hasil pemeriksaan bermanfaat dalam melakukan penataan atas pengelolaan keuangan kampung adat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 71

- (1) Penyelenggara pemerintahan kampung adat wajib mempersiapkan laporan pertanggungjawaban yang meliputi laporan pelaksanaan program dan laporan penggunaan keuangan Kampung untuk dilakukan pemeriksaan.
- (2) Tatacara penyampaian dan format laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program pembangunan dan pengelolaan keuangan Kampung Adat diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KERJASAMA KAMPUNG ADAT

Pasal 72

- (1) Kampung adat dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain untuk mendukung pelaksanaan pembangunan kampung adat yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPKA.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan alasan keterbatasan atau tidak tersedianya sumber daya manusia pada

wilayah Kampung untuk mengerjakan program pembangunan tertentu yang telah ditetapkan dalam RKPKA.

- (3) Setiap kesepakatan kerjasama Kampung Adat dengan pihak lainnya, wajib ditandata tangani oleh Kepala Pemerintahan Kampung Adat setelah mendapat pertimbangan dan persetujuan masyarakat adat.

Pasal 73

- (1) Setiap program pembangunan Kampung Adat yang dilakukan oleh SKPD yang bersumber dari APBD Kabupaten, wajib mengutamakan peranserta masyarakat di Kampung Adat.
- (2) Program pembangunan kampung yang dibiayai dari sumber dana ADK, dikerjakan dengan pola swakelola.
- (3) Kepala Pemerintahan dan Penyelenggara Kampung Adat dilarang menyerahkan pembangunan kampung adat untuk dikerjakan dengan pola proyek.

BAB XII

PEMBLAYAAN

Pasal 74

- (1) Pelaksanaan terhadap Peraturan Daerah ini dibebankan pada APBD Kabupaten.
- (2) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran yang bersumber dari APBD maupun sumber lain yang tidak mengikat bagi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelaksanaan pembangunan Kampung Adat.

BAB XIII

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 75

Kepala Kampung Adat dilarang :

- a. melakukan kesepakatan dengan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dalam hal pengelolaan hak-hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan sumber daya alam lainnya tanpa mengikutsertakan anggota masyarakat adat melalui kesepakatan bersama.
- b. mengatasnamakan masyarakat adat menantangi surat-surat penting yang mengakibatkan kerugian bagi masyarakat adat.

BAB XIV

KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 76

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggungjawab meliputi:

- a. melakukan pembinaan terhadap pemerintahan kampung dan Kampung Adat;
- b. melakukan pembinaan terhadap kelembagaan kampung dan Kampung Adat;
- c. melakukan pembinaan terhadap masyarakat;
- d. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung dan Kampung Adat;

- e. melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan Kampung dan Kampung Adat; dan
- f. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan Kampung dan Kampung Adat.

BAB BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, ketentuan mengenai kampung adat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jayapura.

Ditetapkan di Sentani
pada tanggal 3 Oktober 2016
BUPATI JAYAPURA,

ttd

MATHIUS AWOITAUW, SE., M.Si

Diundangkan di Sentani
pada tanggal 5 Oktober 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA,
ttd

Drs. YERRY FERDINAND DIEN
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP 195901141984101002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2016 NOMOR 33

Salinan sesuai dengan aslinya,
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN


RISCHARB LATUKOLAN, SH.
PENATA TK.I
NIP. 197208201993041001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA, PROVINSI PAPUA:
08/2016

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 8 TAHUN 2016
TENTANG
KAMPUNG ADAT

I. UMUM

Dalam ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah - daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas daerah kabupaten dan kota, yang tiap - tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang - undang. Provinsi maupun kabupaten diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Atas dasar pengaturan tersebut maka Kabupaten Jayapura juga memiliki kewenangan untuk mengatur tingkatan pemerintahan seperti Distrik dan Kampung. Eksistensi Masyarakat adat dijamin dalam Pasal 18B ayat (1) UUD Negara RI 1945. Bagi Provinsi Papua, masyarakat dimaksud yakni yang bertempat tinggal di Kampung, karena Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional. Atas dasar jaminan Konstitusi, maka bagi Kampung di wilayah Kabupaten Jayapura yang sebagian besar berpenduduk masyarakat adat, perluindungi, diberdayakan eksistensinya dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Mengingat bahwa Kampung-Kampung yang dibentuk dengan menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, tidak serta merta mengukuhkan dan melindungi eksistensi masyarakat adat atau penduduk asli. Oleh sebab itu, selain jaminan Konstitusi atas eksistensi masyarakat adat beserta hak-hak tradisionalnya, dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Jayapura, perlu untuk melindungi eksistensi masyarakat adat beserta hak - hak tradisionalnya melalui organisasi Kampung serta memberdayakan dan menguatkan peranserta masyarakat adat dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Selain itu, masyarakat dijamin eksistensinya oleh Pemerintah Daerah melalui pemberian kesempatan untuk mengelola potensi sumber daya alam yang dimiliki serta kearifan lokal dalam kehidupan sosial budaya masyarakat, agar mendukung percepatan pencapaian kesejahteraan masyarakat.

Rancangan peraturan daerah ini memberi sedikit perbedaan antara Kampung dan Kampung Adat. Hal ini dimaksudkan agar eksistensi orang Papua beserta hak - hak tradisionalnya tetap diakui dan dihormati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kampung - kampung yang telah dibentuk dan telah ada di wilayah Kabupaten Jayapura, perlu untuk dilakukan klasifikasi dan diberi status yang jelas yakni diberi penamaan sebagai kampung dan kampung adat, agar tidak menimbulkan kerancuan dalam pemahaman serta target pencapaian bagi pembangunan daerah dalam implementasi Otonomi Khusus Papua. Peraturan Daerah ini juga mengatur tentang mekanisme pembentukan kampung adat yang akan diatur dengan Peraturan Bupati. Pada Kampung adat tidak terdapat struktur

seperti pada Kampung yakni BAMUSKAM. Hal ini dikarenakan pada Kampung Adat menganut sistem kepemimpinan adat yakni Keondoafian atau sebutan lainnya yang dianut oleh masing-masing suku di wilayah kabupaten Jayapura, sehingga diberlakukan suatu model kelembagaan yang akan melakukan Kontrol terhadap Penyelenggara Pemerintahan Kampung ada yang disebut Dewan Adat Kampung yang keanggotaannya berasal dari Kepala-Kepala Suku dari setiap suku pada sistem kepemimpinan adat yang dianut dalam Pemerintahan Kampung adat

Pada Kampung Adat, pemilihan Kepala Kampung adat dilakukan melalui musyawarah oleh anggota masyarakat kampung adat yang terdiri dari suku dan klen. Dengan demikian tata cara pemilihan Kepala Kampung Adat berbeda dengan Kepala Kampung yang dipilih melalui pemungutan suara.

Bagi Provinsi Papua, telah berlaku Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua. Prinsip otonomi khusus adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka negara kesatuan Republik Indonesia. Atas dasar pemberlakuan Otonomi Khusus, maka penataan terhadap eksistensi Pemerintahan Kampung perlu dilakukan untuk memberi kepastian hukum dan kejelasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Jayapura, sehingga eksistensi masyarakat adat Papua yang juga orang Papua dapat terlindungi, diberdayakan serta ada kebijakan keberpihakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah terhadap masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Eksistensi masyarakat Adat untuk dihormati dan dilindungi hak – hak adatnya sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 43 Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, semakin dikuatkan dengan berlakunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang – Undang ini memberi pengakuan pada adanya Desa/Kampung Adat yang merupakan perwujudan dari eksistensi masyarakat adat. Pembentukan Peraturan Daerah ini dibentuk untuk melakukan penataan ulang terhadap eksistensi Kampung di Kabupaten Jayapura yang keberadaannya semakin lemah karena berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa.

Secara umum Peraturan Daerah ini memuat materi – materi pokok yang disusun secara sistematis sebagai berikut : (i), ciri, wilayah dan anggota masyarakat kampung adat; (ii), penetapan status dan pembentukan kampung adat; (iii), pemerintahan kampung adat; (iv), kewenangan kampung adat; (v), hak dan kewajiban kampung adat; (vi) Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Kampung Adat; (vii), peradilan adat; (viii), pembangunan kampung adat; (ix), kerjasama Kampung Adat dengan Pihak Lain; (x), tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah; (xi), kewajiban pemerintah daerah; (xii), pengawasan; (xiii), pembiayaan; dan (xiv) larangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud pengakuan adalah penerimaan Orang Asli Papua yang bukan masyarakat adat di wilayah Kabupaten Jayapura untuk menjadi anggota masyarakat kampung adat yang disepakati melalui musyawarah musfakat.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud sebutan lain yakni :

- a. sebutan Ondofolo untuk wilayah Sentani;
- b. sebutan Ondewafi untuk wilayah Tepra dan Yokari;
- c. sebutan Tube untuk wilayah Ormu;
- d. sebutan Done untuk wilayah Moi;
- e. sebutan Mrar Matawun, Matawun Pan dan Mran Tamsu untuk wilayah Jouw wari dan Tarpi;
- f. sebutan Dugeno atau Kikeno atau disebut juga Dugu untuk wilayah Gresi dan Kemtuk;
- g. sebutan Iram untuk wilayah Namblong; dan
- h. sebutan Oktim untuk wilayah Orya, Elseng, Sause, Kaureh, Nakasai, Kapaouri dan Kosare.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Cukup jelas

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66
Cukup jelas
Pasal 67
Cukup jelas
Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas
Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas